

BAB.I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul tidak akan terlepas dari kebijakan yang berasal dari Pusat. Diantara kebijakan-kebijakan umum tersebut adalah bertujuan meneruskan kebijakan pusat dalam membenahan struktur hukum melalui pengarahannya kelembagaan, memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional. Selain itu juga juga mendukung arahan-arahan pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai dengan arahan-arahan tersebut pengadilan Negeri Bantul menyusun perencanaan strategis sesuai dengan arahan capaian yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perencanaan strategis Pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- perbaiki manajemen perkara yang meliputi kedisiplinan dalam hal pelaporan-pelaporan perkara yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu
- perbaiki minutasi perkara
- perbaiki administrasi perkara dan berkas putusan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan dalam program diklat. Hal ini juga berkaitan dengan regenerasi SDM yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset

- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

BAB.II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri sebagai peradilan pada tingkat pertama terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain. Hal ini sudah ditegaskan dalam amandemen ketiga UUD 1945 "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".


Fungsi

Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



BAB.III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber daya Manusia

Pada akhir tahun 2014 jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sejumlah 59 orang, dengan perincian dan mutasi yang terjadi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia Teknis Yudisial 45 pegawai
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 14 orang
3. Promosi dan Mutasi:
 - Keluar / Pindah :
 - a.Hakim : 4 orang
 - b. Panitera/Sekretaris : 1 orang
 - c.Panmud : 1 orang
 - Purna tugas : - orang
 - Masuk / Tambah :
 - a.Hakim : 3 orang
 - b. Panitera/Sekretaris : 1 orang
 - c.Panitera Pengganti : 2 orang
 - d. Staf : 1 orang

B. Laporan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2014

Laporan perkara Pidana Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Perkara Pidana Diputus Pada Pengadilan Negeri Bantul

Jenis Perkara	PIDANA					
	Sisa Tahun 2013	Masuk Tahun 2014	Putus Tahun 2014	Sisa Tahun 2014	Jumlah Hakim	Keterangan
BIASA	8	156	143	21	13	-
KHUSUS	20	75	79	16	13	-
SINGKAT	-	30	30	-	13	-
TIPIRING	-	252	252	-	13	-
LALU LINTAS	-	12.843	12.843	-	13	-

Rekapitulasi Perkara Diminutasi Pada Pengadilan Negeri Bantul

JENIS PERKARA	PIDANA			
	Masuk Minutasi	Selesai Minutasi	Sisa tahun 2014	Keterangan
BIASA	143	147	16	
SINGKAT	30	36	-	
TIPIRING	252	252	-	
KHUSUS	79	109	7	

C. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2014

Laporan perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Perkara Perdata Diputus Pada Pengadilan Negeri Bantul

Jenis Perkara	PERDATA					
	Sisa Tahun 2013	Masuk Tahun 2014	Putus Tahun 2014	Dicabut	Sisa Tahun 2014	Jumlah hakim
GUGATAN	43	74	83	-	83	13
PERMOHONAN	3	161	161	-	3	13
EKSEKUSI	44	15	9	-	47	13

Rekapitulasi Perkara Perdata Diminutasi Pada Pengadilan Negeri Bantul

JENIS PERKARA	PERDATA			
	Masuk Minutasi	Selesai Minutasi	Sisa	Keterangan
GUGATAN	83	75	8	
PERMOHONAN	161	157	4	

D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Selama tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul melakukan perawatan gedung berupa pengecatan ulang pada gedung kantor.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Peralatan dan mesin

Sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris/perabot kantor.

Selama tahun 2014 tidak ada penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin. Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

E. Pengelolaan Keuangan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul berjumlah Rp. 6.004.132.000,- (Enam miliar empat juta seratus tigapuluh dua ribu rupiah) dari BUA mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dan dari BADILUM sebesar Rp. 184.720.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	: Rp. 5.035.345.000,-
2. Belanja Barang	: Rp. 626.247.000,-
3. Belanja Modal	: Rp. _____ - +
Jumlah	: Rp. 6.004.132.000,-
Anggaran Badilum	Rp. 184.720.000,-

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut

1. Belanja Pegawai

Pagu	Rp. 5.035.345.000,-
Realisasi	<u>Rp. 5.018.915.836,-</u>
Sisa Anggaran	Rp. 16.429.164,-

2. Belanja Barang

Pagu	Rp. 626.247.000,-
Realisasi	<u>Rp. 535.437.752,-</u>
Sisa Anggaran	Rp. 72.809.248,-

3. Belanja Modal

Pagu	Rp.	-,-
Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>-,-</u>
Sisa Anggaran	Rp.	-,-

Belanja Barang BADILUM

Pagu	Rp.	184.720.000,-
Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>124.246.199,-</u>
Sisa Anggaran	Rp.	60.473.801,-

BAB.IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal Pengadilan Negeri Bantul meliputi :

- A. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali pada minggu pertama diperuntukkan bagi seluruh karyawan-karyawati dan hakim Pengadilan Negeri Bantul.
- B. Pertemuan secara insidental untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariat.
- C. Juga diperlukan Catur Tertib :
 - a. Tertib Administrasi
 - b. Tertib Disiplin Kerja
 - c. Tertib Perkantoran
 - d. Tertib Kehidupan Rumah Tangga

BAB.V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Bantul pada prinsipnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik utamanya dalam pelayanan hukum pada tingkat pertama.

REKOMENDASI :

Agar Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris memperhatikan saran-saran tim pengawas sebagaimana tersebut dalam kesimpulan penyelenggaraan administrasi perkara maupun administrasi kesekretariat yang dimaksud tersebut guna perbaikan dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi kesekretariat Pengadilan Negeri Bantul.